



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : S- 389 /M.EKON/12/2018 21 Desember 2018
Sifat : Sangat Segera
Hal : Pengalihan Pelayanan Perizinan Berusaha dan
Pengelolaan Sistem OSS Kepada Badan Koordinasi
Penanaman Modal

Kepada Yth.

1. Para Menteri
2. Para Pimpinan Lembaga
3. Para Gubernur
4. Para Bupati/Walikota
5. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Nasional
6. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia
7. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia

di tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP Nomor 24 Tahun 2018), disampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan pengelolaan Sistem OSS yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sejak tanggal 9 Juli 2018 akan dialihkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mencakup operasional layanan perizinan berusaha berbantuan dan operasional Sistem OSS.
2. BKPM akan mengoperasionalkan layanan perizinan berusaha berbantuan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019 berupa:
 - a. ruang layanan (OSS *Lounge*) yang berlokasi di Kantor BKPM, Gedung Ismail Saleh, Jalan Gatot Subroto Nomor 44 Jakarta Selatan 12190.
 - b. pusat layanan (*call center* nomor 1500765) dan layanan bantuan teknis melalui e-mail: Satgasnasional@ekon.go.id atau Helpdesk.oss@insw.go.id atau info.oss@insw.go.id;
 - c. operasional Sistem OSS mulai berjalan pada tanggal 2 Januari 2019.
3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memberikan dukungan untuk pelayanan perizinan berusaha melalui Sistem OSS melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018.

Atas perhatian dan kesediaan Saudara Menteri dan Kepala Lembaga, kami ucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,



Darmin Nasution

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Menteri Sekretaris Negara.
4. Menteri Dalam Negeri.
5. Sekretaris Kabinet.
6. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.